



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/09/DPRD/VII/2024

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Kesembilan belas, Masa Persidangan III, Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 Juni 2024, dan telah dilakukan pembahasan melalui Badan Anggaran bersama OPD terkait dan TAPD Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa, dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan dan Laporan Badan Anggaran serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, perlu persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 40, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4.36/2023));
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 **menjadi** Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terdiri dari :

1. Pendapatan sebesar ..... Rp 1.044.028.730.146,83
2. Belanja sebesar ..... Rp 1.104.186.805.982,00

**Defisit ..... Rp (60.158.075.835,17)**

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan ..... Rp. 162.851.659.277,59
- b. Pengeluaran ..... Rp. 500.000.000,00

**Pembiayaan Netto ..... Rp. 162.351.659.277,59**

**SILPA ..... Rp. 102.193.583.442,42**

KETIGA : Uraian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dan b, terdiri dari :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 28.936.953.941,83** dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ..... Rp. 1.015.091.776.205,00

- b. Realisasi ..... Rp. 1.044.028.730.146,83  
**Selisih lebih/(kurang) .... Rp. 28.936.953.941,83**
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 69.256.329.500,00** dengan perincian :
- a. Anggaran belanja  
setelah perubahan ..... Rp.1.173.443.135.802,00  
b. Realisasi ..... Rp. 1.104.186.805.982,00
- Selisih lebih/(kurang) ..... Rp. 69.256.329.500,00**
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp. 98.193.283.441,83)** dengan perincian :
- a. Anggaran surplus/(defisit)  
setelah perubahan ..... (Rp. 158.351.359.277,00)  
b. Realisasi ..... (Rp. 60.158.075.835,17)
- Selisih lebih/(kurang) ..... (Rp. 98.193.283.441,83)**
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan perincian :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan ..... Rp. 162.851.659.277,59  
b. Realisasi ..... Rp. 162.851.659.277,59
- Selisih lebih/(kurang) ..... Rp. 0,00**
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 4.000.000.000,00** dengan perincian :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan ..... Rp. 4.500.000.000,00  
b. Realisasi ..... Rp. 500.000.000,00
- Selisih lebih/(kurang) ..... Rp. 4.000.000.000,00**
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. (4.000.300.000,59)** dengan perincian :
- a. Anggaran pembiayaan netto Rp.158.351.359.277,00  
b. realisasi pembiayaan netto Rp.162.351.659.277,59
- Selisih lebih/(kurang) ..... (Rp. 4.000.300.000,59)**
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perincian :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal ..... **Rp. 162.851.659.277,59**  
b. Sisa Lebih/Kurang  
Pembiayaan Anggaran  
SILPA (SIKPA) ..... **Rp. 102.193.583.442,42**  
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir ..... **Rp. 102.193.583.442,42**

KEEMPAT : Neraca dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan d per 31 Desember Tahun 2023, terdiri dari :

1. Neraca dengan perincian :
- a. Jumlah Aset ..... Rp. 3.500.398.861.091,24  
b. Jumlah Kewajiban ..... Rp. 14.320.839.896,94  
c. Jumlah Ekuitas ..... Rp. 3.486.078.021.194,30

2. Laporan Operasional dengan perincian :	
a. Jumlah Pendapatan LO.....	Rp. 1.082.129.040.803,88
b. Jumlah Beban .....	Rp. 1.047.757.667.862,18
c. Surplus/Defisit Operasional .....	Rp. 34.371.372.941,70
d. Pos Luar Biasa .....	(Rp. 0,00)
e. SURPLUS/DEFISIT - LO .....	<b>Rp. 34.371.372.941,70</b>

KELIMA : Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e dan f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari :

1. Laporan Arus Kas dengan perincian :

a. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2023	Rp. 162.855.673.412,59
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 184.556.990.397,83
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (245.215.066.233,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 10.146.246,98
f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
h. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023	<b>Rp. 102.207.743.824,40</b>

2. Laporan Perubahan Ekuitas dengan perincian :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.447.682.617.830,98
b. SURPLUS/DEFISIT - LO	Rp. 34.371.372.941,70
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp. 4.024.030.421,62
d. Ekuitas Akhir	<b>Rp. 3.486.078.021.194,30</b>

KEENAM : Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terlampir dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan Anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pangkalpinang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 15 Juli 2024  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG  
WAKIL KETUA,

**BANGUN JAYA, S.H.**